



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan parkir mempunyai peran penting dalam mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas, untuk meningkatkan kesejahteraan umum yang dilaksanakan secara terencana dan terpadu;
- b. bahwa penyelenggaraan parkir sebagai bagian dari manajemen lalu lintas harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah daerah;
- c. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Tempat Parkir perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Pejabat adalah pejabat yang ditunjuk oleh Walikota yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pemberian izin penyelenggaraan fasilitas parkir.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan/atau ditinggalkan pengemudinya.
7. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8. Ruang Milik Jalan (*right of way*) yang selanjutnya disebut Rumija adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
9. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
10. Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir yang menggunakan Ruang Milik Jalan.
11. Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir kendaraan di luar Ruang Milik Jalan yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan/atau gedung parkir.
12. Parkir Insidental adalah kegiatan parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian yang mempergunakan fasilitas umum.
13. Jalur lambat adalah jalur khusus diperuntukkan untuk kendaraan tidak bermotor.
14. Penyelenggara Parkir adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan penyelenggaraan fasilitas parkir dengan memungut bayaran.
15. Penyelenggaraan Fasilitas Parkir adalah suatu metode perencanaan dalam menyelenggarakan fasilitas parkir kendaraan, baik di ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan.
16. Izin Penyelenggaraan fasilitas parkir adalah izin yang diberikan Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada orang dan/atau badan untuk menyelenggarakan fasilitas parkir dengan memungut bayaran.
17. Petugas Parkir adalah seseorang yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang diparkir dan memungut retribusi parkir.
18. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

19. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
20. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
21. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
22. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
23. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
24. Pembatasan Ruang Parkir adalah pengendalian penyelenggaraan Fasilitas Parkir pada kawasan tertentu yang ditujukan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas.
25. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
26. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pelayanan parkir yang tertib, lancar dan terpadu;
- b. mewujudkan penegakan hukum dalam penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
- c. membatasi ruang parkir pada kawasan tertentu;
- d. meningkatkan kelancaran lalu lintas;
- e. menunjang pengembangan angkutan umum.

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Fasilitas Parkir meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
- b. penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Rumija dan luar Rumija;
- c. pembatasan ruang parkir;
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Dalam Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, Walikota berwenang:
 - a. menyelenggarakan Fasilitas Parkir di Rumija dan luar Rumija;
 - b. menetapkan lokasi Fasilitas Parkir;
 - c. melakukan pembangunan Fasilitas Parkir;
 - d. mengoperasikan Fasilitas Parkir;
 - e. melakukan pemeliharaan Fasilitas Parkir;
 - f. melakukan pembinaan dan pengawasan;
 - g. melakukan penegakan hukum.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah.

BAB IV FASILITAS PARKIR

Bagian Kesatu Fasilitas Parkir di Rumija

Paragraf 1

Jenis, Penetapan Lokasi dan Pembangunan Fasilitas Parkir di Rumija

Pasal 5

- (1) Fasilitas Parkir di Rumija hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan di wilayah Daerah yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (2) Fasilitas Parkir di Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- (3) Fasilitas Parkir di Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, paling sedikit:
 - a. dapat menjamin keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas;
 - b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa; dan
 - c. menjaga kelestarian lingkungan.

- (4) Penetapan lokasi parkir di Rumija pada jalan di wilayah Daerah ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 6

- (1) Fasilitas Parkir di Rumija pada jalan di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diselenggarakan oleh Walikota.
- (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan Fasilitas Parkir.

Paragraf 2

Kerja Sama Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Rumija

Pasal 7

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib mendapat persetujuan dari Walikota.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia sumber daya manusia dari Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
 - b. mitra kerja sama dapat ditetapkan melalui tender/lelang dan/atau penunjukan langsung yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kerja sama ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerja sama;
 - c. jangka waktu kerja sama;
 - d. pokok-pokok mengenai kerja sama;
 - e. lokasi Fasilitas Parkir di Rumija yang menjadi objek kerja sama;
 - f. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - g. sanksi;
 - h. tanda tangan para pihak; dan
 - i. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Tarif Retribusi Fasilitas Parkir di Rumija

Pasal 9

- (1) Penyediaan Fasilitas Parkir di Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dipungut retribusi.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberlakukan pemungutan retribusi secara berlangganan.
- (3) Ketentuan mengenai besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 4
Kewajiban dan Larangan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Rumija

Pasal 10

- (1) Mitra kerja sama penyelenggara Parkir di Rumija wajib:
 - a. memelihara Fasilitas Parkir pada lokasi yang telah ditentukan;
 - b. melaksanakan semua kewajiban yang diatur dalam perjanjian.
- (2) Pengguna Parkir di Rumija wajib:
 - a. mematuhi dan mentaati ketentuan tentang tata cara Parkir dan tata cara berlalu lintas;
 - b. mematuhi tanda parkir dan/atau petunjuk parkir berupa rambu, marka atau tanda lain;
 - c. meminta tanda bukti parkir (karcis);
 - d. menunjukkan tanda bukti parkir dan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memarkir kendaraan dengan tertib dan benar pada lokasi Parkir yang telah ditentukan.
- (3) Pengguna Parkir di Rumija dilarang:
 - a. memarkir kendaraan di tempat larangan Parkir yang ditandai dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan;
 - b. memarkir kendaraan di trotoar;
 - c. memarkir kendaraan di jalur lambat.
- (4) Petugas Parkir di Rumija wajib :
 - a. menggunakan seragam identitas Petugas Parkir;
 - b. memberikan tanda bukti parkir (karcis);
 - c. menjaga ketertiban dan keamanan dalam menunjang kelancaran lalu lintas;
 - d. memastikan kendaraan yang masuk dan keluar area parkir dengan aman dan selamat.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis, persyaratan dan tata cara parkir di Rumija diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Fasilitas Parkir Umum di Luar Rumija

Paragraf 1
Jenis, Penetapan Lokasi dan Pembangunan Fasilitas Parkir di Luar
Rumija

Pasal 12

- (1) Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija dapat berupa taman parkir, tempat penitipan kendaraan dan/atau gedung parkir.
- (2) Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- (3) Penetapan lokasi Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah daerah;
 - b. keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas;
 - c. kelestarian lingkungan;
 - d. analisis dampak lalu lintas; dan
 - e. kemudahan bagi pengguna jasa.
- (4) Lokasi Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 13

- (1) Pembangunan Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija harus memenuhi persyaratan :
 - a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - c. apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. apabila berupa taman parkir, harus memiliki batas-batas tertentu;
 - e. dalam gedung parkir atau taman parkir diatur sirkulasi dan posisi Parkir kendaraan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan;
 - f. setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf, atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraannya.
- (2) Fasilitas Parkir untuk umum dinyatakan dengan rambu yang menyatakan tempat parkir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Fasilitas Parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Umum di Luar Rumija

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. perseorangan warga negara Indonesia;
 - c. badan hukum Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum indonesia berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.

Paragraf 3
Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Umum di Luar Rumija oleh Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia sumber daya manusia dari Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
 - b. mitra kerja sama dapat ditetapkan melalui tender/lelang dan/atau penunjukan langsung yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kerja sama ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerja sama;
 - c. jangka waktu kerja sama;
 - d. pokok-pokok mengenai kerja sama;
 - e. lokasi fasilitas parkir di luar Rumija yang menjadi objek kerja sama;
 - f. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - g. sanksi;
 - h. tanda tangan para pihak; dan
 - i. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara kerja sama penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Umum di Luar Rumija oleh Perseorangan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan huruf c wajib mendapat Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir dari Walikota.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat.

Pasal 18

Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), harus memenuhi persyaratan:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- b. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- c. memiliki akte pendirian perusahaan untuk pemohon yang berbentuk badan hukum Indonesia atau kartu tanda penduduk untuk pemohon perseorangan;
- d. memiliki izin usaha;
- e. memiliki atau menguasai areal tanah dan/atau bangunan yang luasnya sesuai dengan rencana kapasitas Parkir kendaraan yang akan disediakan.

Pasal 19

- (1) Jangka waktu Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diberikan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang telah habis masa berlakunya wajib dilakukan perpanjangan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.

Pasal 20

- (1) Permohonan Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija diajukan kepada Walikota, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Apabila permohonan ditolak wajib diberikan penolakan secara tertulis dengan memuat alasan penolakan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, tata cara perizinan, dan perpanjangan izin diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5 Hak dan Kewajiban Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Rumija

Pasal 22

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), berhak:
 - a. menyelenggarakan Fasilitas Parkir sesuai dengan lokasi dan jangka waktu yang ditetapkan;
 - b. menarik pungutan biaya Parkir dari pengguna Parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
 - a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum;
 - b. menjaga keamanan, kenyamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas di sekitar Fasilitas Parkir;
 - c. menyediakan tempat Parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
 - d. melengkapi Fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan papan informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang Parkir dan informasi Fasilitas Parkir khusus;
 - e. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan lalu lintas;
 - f. menjaga ketertiban dan keamanan yang menunjang kelancaran lalu lintas;
 - g. memberikan tanda bukti (karcis);
 - h. melaporkan kepada pemberi izin apabila dilakukan perubahan penanggung jawab;
 - i. mematuhi semua kewajiban yang diatur dalam perjanjian bagi mitra kerja sama penyelenggaraan Fasilitas Parkir.
- (3) Dalam hal pengguna jasa Parkir telah memasuki area Parkir dan tidak mendapatkan tempat Parkir, dibebaskan dari biaya Parkir.

- (4) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- kebutuhan ruang Parkir;
 - sistem sirkulasi kendaraan;
 - komposisi peruntukan;
 - alinyemen;
 - kemiringan;
 - ruang bebas atas;
 - pengaturan keluar masuk;
 - ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
 - alat penerangan; dan
 - rambu dan marka.
- (5) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
- konstruksi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ramp up* dan *ramp down*;
 - sirkulasi udara;
 - radius putar;
 - jalur keluar darurat.
- (6) Dalam hal akan dilakukan pembangunan Fasilitas Parkir, penyelenggara harus mendapatkan rekomendasi pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4) oleh Walikota.

Paragraf 6 Tarif Parkir

Pasal 23

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.
- (2) Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan dalam bentuk retribusi tempat khusus parkir.
- (3) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (4) Formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan:
- penggunaan Fasilitas Parkir per jam, per hari;
 - perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu;
 - biaya operasional; dan
 - asuransi.

- (5) Penyelenggara Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat memungut biaya Parkir paling banyak sebesar 2 (dua) kali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija dikenakan pajak parkir kecuali penyelenggaraan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Kegiatan Parkir Yang Bersifat Insidental

Pasal 24

- (1) Kegiatan Parkir yang bersifat insidental diselenggarakan pada tempat tertentu yang bersifat tidak tetap atau tidak permanen karena suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian dengan mempergunakan fasilitas umum dan area larangan Parkir sebagai tempat parkir.
- (2) Kegiatan parkir yang bersifat insidental harus dilengkapi dengan petunjuk berupa rambu, marka dan tanda Parkir yang bersifat sementara.

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan kegiatan Parkir yang bersifat insidental harus mendapatkan rekomendasi dari Walikota dan dikenakan pajak parkir atau retribusi parkir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, tata cara perizinan kegiatan Parkir yang bersifat insidental diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V PEMBATASAN RUANG PARKIR

Bagian Kesatu Umum

Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pembatasan ruang parkir.

Pasal 27

- (1) Pembatasan ruang parkir hanya dilakukan terhadap fasilitas parkir untuk umum yang berada pada Rumija atau luar Rumija.

- (2) Pembatasan ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar 0,7 (nol koma tujuh);
 - b. hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak kurang dari 30 (tiga puluh) km/jam (kilometer per jam).
- (3) Pemberlakuan pembatasan ruang parkir selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kualitas lingkungan.
- (4) Pembatasan ruang parkir hanya dapat diberlakukan untuk ruang parkir kendaraan bermotor dan tidak diberlakukan terhadap ruang parkir untuk sepeda.

Bagian Kedua Teknik Pembatasan Ruang Parkir

Pasal 28

- (1) Pembatasan ruang parkir dapat dilakukan dengan pembatasan :
 - a. waktu parkir;
 - b. durasi parkir;
 - c. tarif parkir;
 - d. kuota parkir; dan/atau
 - e. lokasi parkir.
- (2) Pembatasan ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e dilengkapi dengan rambu dan/atau marka parkir.

Pasal 29

- (1) Pembatasan ruang parkir dengan pembatasan waktu parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf a dilakukan dengan melakukan pengaturan parkir berdasarkan:
 - a. jam puncak dan jam tidak puncak kepadatan lalu lintas;
 - b. jam pada hari libur dan hari kerja;
 - c. waktu siang atau waktu malam.
- (2) Jumlah satuan ruang parkir yang diperbolehkan pada jam puncak kepadatan lalu lintas harus lebih sedikit dari jumlah ruang parkir yang diperbolehkan pada jam tidak puncak kepadatan lalu lintas.
- (3) Pembatasan waktu parkir pada jam puncak kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan pelarangan parkir sepanjang ruas jalan dan/atau koridor.

Bagian Kedua Pembatasan Durasi Parkir

Pasal 30

- (1) Pembatasan ruang parkir dengan pembatasan durasi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan berdasarkan lamanya kendaraan tersebut berada pada ruang parkir.
- (2) Pembatasan durasi parkir dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik pengguna parkir dan jenis pusat kegiatan.
- (3) Pembatasan durasi parkir dapat dilakukan dengan batasan satuan menit dan/atau satuan jam.
- (4) Pemberlakuan pembatasan durasi parkir di Rumija harus dilengkapi dengan sistem atau peralatan pendukung berupa meter parkir mekanis, dan/atau meter parkir elektronik.

Bagian Ketiga Pembatasan Tarif Parkir

Pasal 31

- (1) Pembatasan ruang parkir dengan pembatasan tarif parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan dengan mengenakan tarif parkir yang lebih tinggi pada jam puncak kepadatan lalu lintas dibandingkan dengan tarif parkir pada jam tidak puncak kepadatan lalu lintas.
- (2) Sistem pentarifan parkir meliputi:
 - a. penerapan tarif parkir berdasarkan zonasi; dan
 - b. penerapan tarif parkir progresif.

Bagian Keempat Pembatasan Kuota Parkir

Pasal 32

- (1) Pembatasan ruang parkir dengan pembatasan kuota parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf d dilakukan berdasarkan penetapan jumlah maksimal kendaraan yang dapat ditampung pada suatu ruang parkir.
- (2) Pembatasan kuota parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada kawasan dengan bangkitan dan tarikan lalu lintas yang tinggi.
- (3) Pembatasan kuota parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa zonasi parkir.

- (4) Pembatasan kouta parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan pada kawasan rumah sakit dan kawasan pendidikan.

Bagian Kelima
Pembatasan Lokasi Parkir

Pasal 33

- (1) Pembatasan ruang parkir dengan pembatasan lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf e dilakukan berdasarkan penetapan lokasi yang diperbolehkan untuk parkir.
- (2) Pembatasan lokasi parkir diberlakukan pada parkir di Rumija pada jalan-jalan dengan potensi kemacetan yang tinggi.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penentuan pedoman teknis;
 - b. pemberian bimbingan teknis yang meliputi peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Walikota mengenakan sanksi administratif kepada setiap penyelenggara Parkir yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan/atau Pasal 22 ayat (2).
- (2) Pengguna Parkir yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d dan/atau Pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa gembok roda dan/atau pemindahan kendaraan ke tempat tertentu dengan menggunakan mobil derek atau sarana lain.

- (3) Biaya pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pengguna Parkir.
- (4) Risiko yang terjadi akibat pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pengguna Parkir.
- (5) Petugas Parkir yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa teguran dan pemberhentian.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan izin/penghentian kerja sama.

Pasal 36

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Penyelenggara Parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi pencabutan izin/penghentian kerja sama.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima pelaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), dan/atau Pasal 19 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dan belum memiliki izin penyelenggaraan parkir, harus mengajukan izin paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Tempat Parkir (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2007 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 27 Desember 2012

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang

pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd

SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2012 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR

I. UMUM

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional oleh karena itu untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar penyelenggaraannya perlu didukung ketersediaan jaringan dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang layak dan baik. Kelayakan jaringan dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan dapat dijamin jika didukung dengan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan beserta lembaga pelaksanaannya.

Di samping itu untuk lebih meningkatkan daya guna, hasil guna dan pemanfaatan jalan, diperlukan adanya ketentuan bagi penyelenggara lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian parkir baik parkir di ruang milik jalan maupun parkir di luar ruang milik jalan.

Untuk kepentingan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, maka dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai penyelenggaraan fasilitas parkir. Penyelenggaraan parkir merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka memberikan perlindungan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Kota Magelang membentuk Peraturan Daerah yang mencabut Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Fasilitas Parkir, penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Ruang Milik Jalan, dan di luar Ruang Milik Jalan, pembatasan ruang parkir serta pembinaan dan pengawasan yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan parkir yang tertib, lancar dan terpadu, mewujudkan penegakan hukum dalam penyelenggaraan Fasilitas Parkir membatasi ruang parkir pada kawasan tertentu, meningkatkan kelancaran lalu lintas dan menunjang pengembangan angkutan umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan penanggung jawab adalah orang dan/atau badan yang menyelenggarakan Fasilitas Parkir.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.